

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada:

1. Nama Sekolah	KB UMMA
2. Nama Penyelenggara	Nili Maryani, S.Pd
3. Alamat Sekolah	Desa Sekarmaji, Kecamatan Purwasari
4. Tahun Pendirian	2011

Ketetapan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2017 s.d. 31 Januari 2020, apabila ternyata ditemukan hasil tercapai keberhasilan dalam program ini akan diberikan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Januari 2017
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Pasuruan

Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600303 198903 1 006

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : AHU - 1603 AH.01.04 Tahun 2013
 TENTANG
 PENGESAHAN YAYASAN
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Surat permohonan dari Notaris Soesanto, SH Nomor 63/NOT/10/2013 tanpa tanggal perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) beserta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430),
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894),
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.1105-05.07.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN
 Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
 YAYASAN AL KAROMAH PANDAN
 NPWP : 31.704.963.8-624.000
 Berkedudukan di Dusun Pandan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Sekarmaji, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 20 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Soesanto, SH berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 02 April 2013
 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 BOR. ALIB. AMIN DATU, SH., MH.

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAROMAH
 Jln. Masjid No. 9 Pandan - Sekarmaji - Purwasari - Pasuruan
 Telp. (0343) 614093

SURAT PERNYATAAN
 No. 09 / 424.00.14 / 1 / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama : Sunari
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 54 tahun
 Alamat : Pandan Sekarmaji
 Yang selanjutnya di sebut **Pihak Kesatu**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : Abdus Salam H, S.Pd.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tanggal lahir : Sidoarjo, 5 Pebruari 1970
 Jabatan : Ketua Yayasan Al-Karomah
 Alamat : Pandan Sekarmaji
 Dan selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Bersama ini menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 1997 Pihak Kesatu menyerahkan (Mewaqofkan) sebidang tanah seluas 120 m² kepada Pihak Ko dua. Untuk kepentingan Pendidikan di Yayasan Al-Karomah.
 Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sekarmaji, 01 Januari 2007

Pihak Kesatu
 6000
 SUNARI

Pihak Kedua
 ABDUS SALAM H, S.Pd.

Mengetahui
 Kepala Desa Sekarmaji
 KEPALA DESA
 SEKARMAJO
 SUCIPTO